



PANDUAN PENGISIAN KARTU PERMOHONAN PENAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (KP4)





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I	1
DASAR KP4	l	2
Ι.	Dasar Hukum :	. 2
П.	Sanksi Berkaitan dengan KP4	. 2
III.	Hal Penting Berkaitan dengan KP4	2
CARA MEN	GAKSES KP4	3
Ι.	Melalui Portal Setjen DPR RI	3
II.	Melalui SI RAJIN	4
CARA PENC	GISIAN KP4	. 5
Ι.	Penjelasan Umum	. 5
П.	Menambah, Edit, Delete KP4, Kirim KP4 Final, dan Pembatalan KP4	7
III.	Jenis KP4	8
IV.	Tertanggung PNS	8
٧.	Tertanggung BPJS	9
VI.	NIK, No.KK, Nama, Tempat Lahir	10
VII.	Tanggal Lahir	11
VIII.	Jenis Kelamin	11
IX.	Agama	11
Х.	Status Perkawinan	11
XI.	PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)	12
XII.	Tanggal Kawin	13
XIII.	Pendidikan	13
XIV.	Pekerjaan	14
XV.	Golongan Darah	14
XVI.	Alamat (KTP)	14
XVII.	Provinsi (KTP), Kota (KTP), Kecamatan (KTP), Desa (KTP), Kode Pos (KTP)	15
XVIII.	Alamat (Domisili), Provinsi (Domisili), Kota (Domisili), Kecamatan (Domisili), Desa	
(Domisil	i), Kode Pos (Domisili)	15
XIX.	Email Pribadi, No HP Kontak Pribadi, Nama Kontak Darurat, Hubungan Kontak	
Darurat,	No HP Kontak Darurat	15
XX.	Pekerjaan/ Usaha Sampingan Lainnya, Besaran Penghasilan	16
XXI.	Besaran Penghasilan Pensiun/ Pensiun Janda	16
XXII.	Pas Foto, KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Cerai, Akta Kematian, Surat	
Keteran	gan Suami Tidak Berpenghasilan dari Camat/ Lurah, Surat Keputusan Pengadilan Hak	
Asuh An	ak, Surat Keterangan Tanggungan Keluarga dari Lurah, Surat Keputusan Pengadilan	
Tentang	Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Kuliah.	16
XXIII.	Tanda Tangan	20
XXIV.	Menyimpan Data	20
XXV.	Timeline Update Data KP4	21







DASAR KP4

I. Dasar Hukum :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1951 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penetapan Jabatan dan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
- 6. Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi dan Kepegawaian Negara Nomor SE.1.38/DJA/1.0/7/80 (No.SE/117/80) dan Nomor SE-19/SE/1980 tentang Perubahan Batas Usia Anak Pegawai Negeri Sipil yang berhak Menerima Tunjangan.

II. Sanksi Berkaitan dengan KP4

Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, baik yang berstatus Kawin maupun Tidak/Belum Kawin wajib mengisi Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4), yang digunakan sebagai pemenuhan data administrasi kepegawaian, serta digunakan untuk syarat administratif keuangan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika PNS/CPNS memiliki keluarga untuk ditanggung. Kondisi yang menyebabkan keluarga tidak dapat ditanggung yaitu perceraian, suami/istri/anak meninggal, anak yang sudah bekerja atau menikah, dan sudah tidak menjadi tanggungan PNS/CPNS yang bersangkutan. Apabila PNS/CPNS diketahui memiliki perubahan kondisi atau status dalam keluarga yang tidak dilaporkan ke Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara (Bagian MKI ASN), yang tidak dilaporkan ke Bagian MKI ASN akan mendapat sanksi sesuai peraturan yang berlaku serta wajib mengembalikan kelebihan pembayaran Tunjangan Istri/Suami/Anak.

III. Hal Penting Berkaitan dengan KP4

Apabila terjadi perubahan kondisi atau status atau mutasi keluarga (penambahan atau pengurangan data keluarga) PNS/CPNS selama tahun berjalan setelah pengisian formulir KP4 online secara serentak ini, maka PNS/CPNS yang bersangkutan tetap harus melaporkannya ke Bagian MKI ASN.







CARA MENGAKSES KP4

I. Melalui Portal Setjen DPR RI

1. Klik Menu Siap pada Daftar Aplikasi portal Setjen DPR RI.



2. Arahkan mouse ke Menu KP4

 Alankanmouse					
S.I.A.P.	AKUN PRIBADI	KP4		Log Out	Portal

3. Klik Menu Daftar Pegawai KP4.

S.I.A.P.	AKUN PRIBADI	KP4	Log Out	Portal
	Data Transaksi 			

4. Klik Menu Tambah KP4.

Daftar KP4	
Tambah KP4 Data tidak ditemukan.	Kirim KP4 Final







II. Melalui SI RAJIN

- 1. Buka Si Rajin melalui web browser anda.
- 2. Kemudian Klik Menu Pengisian KP4.

	C	https://sirajin3.dpr.go.id/admin/ir		A 🕁 🖨 🖷 🕗 … 🚺
XRXX			:: SIRAJIN :: Sistem Informasi Rekap Absensi Jam Kerja Individu 09:42:39	
		# Home	V KUESIONER Pengisian KP4 Catatan Harian S <u>RIKANDI</u> O SNIP	ER # Portal
			Infografis Resume Kode Etik & Kode Perilaku	
			Resume Kode Etik & Kode Perilaku Replasi Persekjen Nomo? Tan Ana A22 Instang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegnasi Sekretaria Lenderal Dewan Persekjen Nomo? Tan Ana A22 Instang Kode Etik dan	
			Kode Etik Poswam kike, rogtah kike, perkanger data postanger kanger data postanger kanger data postanger d	
×			Steps yang depart metagar? Kapan melagar? Kenenan melagar? Kenenan melagar? Agan melagar? 1. Pugnawai 2. Manyenakan 2. Manyenakan tekan megalagara dapa membidangar 2. Manyenakan tekan megalagara dapa membidangar 2. Manyenakan tekan megalagara dapa membidangar 2. Manyenakan tekan melagara dapa membidangar 2. Manyenakan tekan melagara dapa membidangar 2. Manyenakan tekan melagara dapa membidangar 2. Manyenakan tekan melagara dapa membidangar tekan melagara dapa membidangar 2. Manyenakan tekan melagara dapa membidangar tekan melagara dapa membidangar tekan melagara dapa membidangar tekan melagara dapa menagara dap	







CARA PENGISIAN KP4

I. Penjelasan Umum

- 1. Pengisian KP4 dimulai dari KP4 Saya baru muncul pilihan KP4 Keluarga yang lain (Suami/Istri, Anak Kandung/ Anak Tiri/ Anak Angkat).
- 2. Yang dimaksud dengan saya adalah pegawai sendiri dengan status CPNS/PNS di Setjen DPR RI.
- 3. Tanda "*" pada kolom pengisian menandakan bahwa wajib diisi.
- 4. Harap isi seluruh kolom yang wajib kemudian klik simpan sebelum mengisi jenis KP4 yang lain.
- 5. Berikut ini adalah Alur Sederhana Pengisian KP4:









6. Adapun ringkasan dokumen yang perlu disiapkan untuk setiap KP4 adalah sebagai berikut:

	MATRIK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENGISIAN KP4											
							Kondisi/ Variabel					
NO	Jenis KP 4	Kawin	Duda/Janda Cerai Hidup	Duda/Janda Cerai Mati	Umur Lebih dari 21 tahun dan masih bersekolah/kuliah (dilaporkan tiap tahun sampai umur 25 tahun)	Status Perkawinan Jenis KP4 Saya diisi dengan Duda/ Janda Cerai Hidup	Status Perkawinan Jenis KP4 saya diisi dengan Duda/ Janda Cerai Mati	1. Jenis Kelamin diisi Perempuan 2. Status PTKP: a. Kawin dan Tidak ada tanggungan b. Kawin dan 1 Tanggungan c. Kawin dan 2 Tanggungan d. Kawin dan 3 Tanggungan (Jika Suami tidak berpenghasilan atau berpenghasilan dibawah PTKP)	No. KK berbeda dengan: 1. KP4 Saya 2. KP4 Suami/Istri	Dokumen Wajib tanpa ada Kondisi/ Variabel		
1	Saya	Akta Nikah	Akta Cerai	Akta Kematian	· [Surat Keterangan Kecamatan Menanggung Pajak	-	1. Pas Foto 2. KTP 3. KK		
2	Suami/Istri	Akta Nikah	-	-	-		Ut		-	1. Pas Foto 2. KTP 3. KK		
3	Anak Kandung	-	-	-	Surat Keterangan Bersekolah/Kuliah	-	. V	-	Kartu Keluarga (KK)	1. Pas Foto 2. Akta Kelahiran		
4	Anak Tiri	-	-	-	Surat Keterangan Bersekolah/Kuliah	Surat Keputusan Pengadilan Hak Asuh Anak atau KK	Surat Keterangan Tanggungan Keluarga dari Lurah/ Camat atau KK	-	кк	1.Pas Foto 2. Akta Kelahiran		
5	Anak Angkat	-	-	-	Surat Keterangan Bersekolah/Kuliah	-	-	-	кк	1. Pas Foto 2. Akta Kelahiran 3. Surat Keputusan Pengadilan Tentang Pengangkatan Anak		







II. Menambah, Edit, Delete KP4, Kirim KP4 Final, dan Pembatalan KP4

Daftar KP4	k diverif	erifikasi oleh verifikator.						
					<u>د</u>			
Tambah KP4	Jntuk menambah data KP4			Kirim K	P4 Final			
	Data Diri 🔶	Detail Data 🔶	Alamat KTP \$	Alamat Domisili 🕈	Lainya	Dokumen	♦ Status	Aksi 💠
	K. 1. 11.	Draft	EDIT DELETE					
	1. Dran Vorifik	tor (masih h	an data p Jisa dilaku	elum aiki Ikan Edit	rim ke dan			
	Vernika		isa unaku	KallEult	uan	,		
	Delete).				, in the second		
	2. Iom	bol Edit untu	kmenge	dit data K	P4.		/	
	3. Tom	bol Deleteur	ntuk men	ghapus d	ata KP4	, _F		
	selain o	lata "saya"				1		
				Pastika	n statu:	s berubah	meniadi	
				"terkir	im" sete	elahklikto	mbolkir	im kp4



				P	ERUE	BAHAN / PEI (wa +6	MBA 52 813	TALAN / РЕМВ 8-1977-9689 - ВАG (и	Terii JKAAN IAN MAI va +62 t	makasih telah AKSES Form NAJEMEN KINE 812-7575-6100	mengirim Fo nulir KP4 hara RJA DAN INFO) - SI-INTI Qui	mulir p hub RMAS :k Res
Data Diri	٠	Detail Data	¢	Alamat KTP	•	Alamat Domisili	٠	Lainya	٠	Dokumen	• Status	A
											Terkirim	J







III. Jenis KP4

Jenis KP4 adalah untuk menentukan pengisian data diri yang akan diisi. Terdapat 6 pilihan jawaban yakni:

- 1. Saya adalah pilihan pertama saat pengisian KP4, yang berfungsi untuk mengisi data diri. Definisi dari Saya adalah Pegawai sendiri sebagai CPNS/PNS Setjen DPR RI.
- 2. Suami adalah pilihan yang muncul setelah mengisi jenis KP4 saya dan di Status Perkawinan memilih Kawin, yang berfungsi untuk mengisi data diri suami.
- 3. Istri adalah pilihan yang muncul setelah mengisi jenis KP4 saya dan di Status Perkawinan memilih Kawin, yang berfungsi untuk mengisi data diri Istri.
- 4. Anak Kandung adalah pilihan yang muncul setelah mengisi jenis KP4 saya dan di Status Perkawinan memilih Kawin, Janda/Duda Cerai Hidup, dan Janda/Duda Cerai Mati, yang berfungsi untuk mengisi data diri Anak Kandung.
- 5. Anak Tiri adalah pilihan yang muncul setelah mengisi jenis KP4 saya dan di Status Perkawinan memilih Kawin, Janda/Duda Cerai Hidup, dan Janda/Duda Cerai Mati, yang berfungsi untuk mengisi data Anak Tiri.
- 6. Anak Angkat adalah pilihan yang muncul setelah mengisi jenis KP4 saya dan di Status Perkawinan memilih Kawin, Janda/Duda Cerai Hidup, dan Janda/Duda Cerai Mati, yang berfungsi untuk mengisi data Anak Angkat.



Setelah mengisi KP4 Saya

IV. Tertanggung PNS

Kolom ini muncul saat pengisian Jenis KP4 Suami/Istri, Anak Kandung/Anak Tiri/Anak Angkat. Isilah Tertanggung PNS dengan cara mengklik kolom pengisian Tertanggung PNS lalu klik pilihan yang tersedia untuk pengisian.



Penjelasan pilihan:

1. Tertanggung PNS di Jenis KP4 Suami/Istri:

KP4 Sava

Jika sudah menikah maka silahkan mengisi data Tertanggung PNS istri/suami dengan pilihan **Tertanggung**, untuk mendapatkan Tunjangan Suami/Istri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diberikan untuk 1 (satu) istri/suami pegawai negeri yang sah.
- b. Suami/Istri yang sudah bercerai atau meninggal tidak berhak atas Tunjangan Istri/Suami.







- c. Apabila Pegawai, dan Suami/Istrinya bekerja sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI, tidak boleh sama-sama mendapatkan Tunjangan Suami/Istri, harus salah satu saja yang boleh menerima, pegawai yang menerima atau suami/istrinya yang menerima.
- d. Apabila ternyata Suami/Istri yang bekerja sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI mendapatkan tunjangan Suami/Istri maka pegawai wajib mengisi kolom Tertanggung PNS di Jenis KP4 Suami/Istri menjadi **Tidak Tertanggung**.
- 2. Tertanggung PNS di Jenis KP4 Anak Kandung/Anak Tiri/Anak Angkat:

Jika memiliki anak baik kandung, tiri, maupun angkat, dapat mengisi data Tertanggung PNS Anak Kandung/Anak Tiri/Anak Angkat dengan pilihan **Tertanggung**, untuk mendapatkan Tunjangan Anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Belum melampaui batas usia 21 tahun.
- b. Tidak atau belum pernah menikah.
- c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- d. Nyata menjadi tanggungan pegawai yang bersangkutan.
- e. Apabila Suami/Istri CPNS/PNS/TNI/POLRI sudah mendapatkan tunjangan anak, maka anak tersebut tidak bisa dijadikan tanggungan pegawai untuk mendapatkan tunjangan anak, karena tunjangan anak hanya bisa diberikan kepada salah satu orang tua anak tersebut. Isilah kolom isian Tertanggung PNS dengan **Tidak Tertanggung** pada anak yang sudah dimasukkan dalam tanggungan suami/istri.
- f. Apabila anak melebihi batas umur 21 tahun, masih bisa ditanggung apabila memiliki surat keterangan aktif bersekolah/kuliah sampai umur **25 tahun**.
- g. Total Jumlah anak yang menjadi tanggungan pegawai untuk tunjangan anak maksimal adalah **2 orang anak**. Rincian batasan jumlah anak berdasarkan status anak adalah sebagai berikut:
 - Anak Kandung : 2 Orang
 - Anak Tiri : 2 Orang
 - Anak Angkat : 1 Orang

V. Tertanggung BPJS

Kolom ini muncul saat pengisian Jenis KP4 Suami/Istri, Anak Kandung/Anak Tiri/Anak Angkat. Kolom isian Tertanggung BPJS bertujuan untuk mendapatkan BPJS pada keluarga, dan otomatis terisi dengan dengan isian **Tertanggung** apabila:

- 1. Kolom isian pada Tertanggung PNS pada Jenis KP4 Suami/Istri terisi dengan **Tertanggung**.
- 2. Kolom isian pada Tertanggung PNS pada jenis KP4 Anak Kandung/Anak Tiri/ Anak Angkat terisi dengan **Tertanggung**.
- 3. Total Jumlah anak yang menjadi Tanggungan BPJS pegawai untuk mendapatkan BPJS maksimal adalah **3 orang anak**. Rincian batasan jumlah anak berdasarkan status anak adalah sebagai berikut:
 - Anak Kandung : 3 Orang
 - Anak Tiri : 3 Orang
 - Anak Angkat : 1 Orang
- 4. Untuk **anak ketiga**, baik dengan status kandung, tiri, atau angkat **tidak** otomatis terisi Tertanggung di kolom pengisian Tertanggung BPJS, tapi **bisa** mengisi kolom isian Tertanggung BPJS dengan Tertanggung atau Tidak Tertanggung.







 Usia anak maksimal mendapatkan tunjangan BPJS adalah 21 tahun, akan tetapi dapat diperpanjang apabila terdapat surat keterangan aktif bersekolah/kuliah sampai umur 25 tahun.

VI. NIK, No.KK, Nama, Tempat Lahir

Isilah NIK, No.KK, Nama, Tempat Lahir dengan mengklik kolom pengisian kemudian isi data sesuai dengan dokumen yang diminta.

Jenis KP4	Saya 🗸 *
NIK	🚛 🔶 Isi sesuai nomor dengan KTP Akta Kelahiran Anak, 16 digit
No. KK	🚛 🏲 Isi nomor sesuai dengan KK/ Akta Kelahiran Anak
Nama	🚛 🔶 Isi nama sesuai dengan KTP/Akta Kelahiran Anak
Tempat Lahir	Isi kota kelahiran sesuai dengan KTP/Akta Kelahiran Anak







Setelah diklik

VII. Tanggal Lahir

Isilah Tanggal Lahir dengan cara klik kolom pengisian tanggal lahir kemudian pilihlah tanggal sesuai dengan KTP/Akta kelahiran untu anak yang belum memiliki KTP.

Tanggal Lahir		*			Tanggal Lahir					*			
Jenis Kelamin	Pilih 🗸 *				Jenis Kelamin	0	Jun	`	✓ 20)23	~	0	
Agama	Pilih 🗸 *				Agama	Su	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa	
Status Perkawinan	Kawin	~ *			Status Perkawinan					1	2	3	
Status PTKP	Pilih		× *	Ketika diklik	Status PTKP	4	5	6	7	8	9	10	~ *
Tanggal Kawin		*				11	12	13	14	15	16	17	•
Pendidikan	Double.				Tanggal Kawin	18	19	20	21	22	23	24	
Fendidikan	Pilin	× *			Pendidikan	25	26	27	28	29	30		
	Sebelum diklik					_							

VIII. Jenis Kelamin

Isilah Jenis Kelamin dengan cara klik kolom pengisian Jenis Kelamin kemudian pilihlah Jenis Kelamin sesuai dengan KTP/ Akta kelahiran untu anak yang belum memiliki KTP.

			Jenis Kelamin	Pilih 🗸 *	
Jenis Kelamin	Pilih 👻 *		Agama	Laki-laki Perempuan *	
Agama	Pilih 🗸 *		Status Perkawinan	Pilih × *	
Status Perkawinan	Pilih 🗸 *		Status DTKD		
Status PTKP	Pilih 🗸 *		Status PTKP	Pilin V	
Tanggal Kawin	*	Ketika diklik	Tanggal Kawin	*	
Pendidikan	Pilih 🗸 *		Pendidikan	Pilih 🗸 *	
Pekerjaan	*		Pekerjaan		*
Golongan Darah	Pilih 👻 *		Golongan Darah	Pilih 🗸 *	
	Sebelum diklik			Setelah diklik	

IX. Agama

Isilah Agama dengan cara klik kolom pengisian Agama kemudian pilihlah Agama sesuai dengan data yang dimiliki.

Agama	Pilih 🗸 *		Agama	Pilih 🗸	*	
Status Perkawinan	Pilih ¥		Status Perkawinan	Islam Kristen	*	
Status PTKP	Pilih 🗸 *		Status PTKP	Hindu Budha	× *	
Tanggal Kawin	*	► ►	Tanggal Kawin	Kong Hu Cu Lainya	*	
Pendidikan	Pilih 🗸 *	Ketika diklik	Pendidikan	Pilih	*	
Pekerjaan	*		Pekerjaan			*
Golongan Darah	Pilih 🗸 *		Golongan Darah	Pilih 🗡 *		
		J				

Sebelum diklik

Setelah diklik

X. Status Perkawinan

Isilah Status Perkawinan dengan cara klik kolom pengisian Status Perkawinan kemudian pilihlah Status Perkawinan sesuai dengan KTP.

Status Perkawinan	Pilih 🗸 *]	Status Perkawinan	Pilih	*
Status PTKP	Pilih		Status PTKP	Belum Kawin Kawin	
Tanggal Kawin	*		Tanggal Kawin	Janda/Duda Cerai Hidup Janda/Duda Cerai Mati	
Pendidikan	Pilih ▼ *	Ketika diklik	Pendidikan	Pilih 🗸	*
Pekerjaan			Pekerjaan		
Golongan Darah	Pilih ✔ *		Golongan Darah	Pilih ➤ *	
Set	pelum diklik			Setelah diklik	





Penjelasan pilihan:

- 1. Belum kawin dipilih ketika **belum** pernah menikah secara sah.
- 2. Kawin dipilih ketika sedang dalam status pernikahan secara sah diakui oleh negara.
- 3. Janda/Duda Cerai Hidup dipilih ketika janda/duda didapat dikarenakan alasan **cerai bukan** karena pasangan meninggal.
- 4. Janda/Duda Cerai Mati dipilih ketika janda/duda didapat dikarenakan alasan **cerai karena pasangan meninggal**.

XI. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah komponen pengurangan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. PTKP merupakan batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan bagi warga negara Indonesia. (UU No 36 Tahun 2008 tentang PPh).

Isilah Status PTKP dengan cara klik kolom pengisian Status PTKP kemudian pilihlah Status PTKP.

Status PTKP	Pilih	
Tanggal Kawin		*
Pendidikan	Pilih	v *
Pekerjaan		
Golongan Darah	Pilih 🖌 *	



Status PTKP	Pilih	~	*
Pendidikan	Tidak kawin dan Tidak ada tanggungan Tidak kawin dan 1 Tanggungan		
Pekerjaan	Tidak kawin dan 2 Tanggungan Tidak kawin dan 3 Tanggungan		
Golongan Darah	Kawin dan Tidak ada tanggungan Kawin dan 1 Tanggungan		
Alamat (KTP)	Kawin dan 2 Tanggungan Kawin dan 3 Tanggungan		

Setelah diklik

Sebelum diklik

- Penjelasan pilihan:
- 1. Tidak Kawin
- 2. Tidak Kawin dan 1 Tanggungan
- 3. Tidak Kawin dan 2 Tanggungan
- 4. Tidak Kawin dan 3 Tanggungan
- 5. Kawin dan Tidak ada tanggungan
- 6. Kawin dan 1 Tanggungan
- 7. Kawin dan 2 Tanggungan
- 8. Kawin dan 3 Tanggungan

- : Belum Kawin/Cerai.
- : Janda/duda yang mempunyai 1 anak yang menjadi tanggungan.
- : Janda/duda yang mempunyai 2 anak yang menjadi tanggungan.
- : Janda/duda yang mempunyai 3 anak yang menjadi tanggungan.
- : Kawin tanpa anak.
- : Kawin dengan 1 anak.
- : Kawin dengan 2 anak.
- : Kawin dengan 3 anak.

Keterangan:

- 1. Anak yang menjadi tanggungan dalam PTKP adalah maksimal berumur 21 tahun kecuali diperpanjang setiap tahun sampai umur **25 tahun** dikarenakan kuliah, belum menikah, dan belum memiliki penghasilan sendiri.
- 2. Untuk pegawai perempuan yang pada kolom Status Perkawinan memilih Belum Kawin maka **otomatis** kolom Status PTKP terpilih Tidak Kawin dan Tidak ada Tanggungan dan **tidak bisa diubah**.
- 3. Untuk pegawai perempuan yang pada kolom Status Perkawinan memilih Kawin maka **otomatis** kolom Status PTKP terpilih Tidak Kawin dan Tidak ada Tanggungan dan **tidak bisa**







diubah. Hal ini disebabkan aturan PTKP bagi perempuan adalah pasti TKO jika berstatus kawin, karena tanggungan dianggap pada suami. Namun, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 jika suami dalam tidak berpenghasilan dan penghasilan dibawah PTKP maka istri bisa menanggung dirinya sendiri dan keluarganya dengan syarat **melampirkan** Surat Keterangan Suami Tidak Berpenghasilan dari Camat/Lurah.

- 4. Untuk pegawai perempuan yang pada kolom Status Perkawinan memilih Janda/Duda Cerai Hidup atau Cerai Mati maka kolom Status PTKP bisa memilih sesuai keadaan tanggungan sebenarnya. Hal ini disebabkan aturan PTKP bagi perempuan Janda dianggap menanggung anak-anaknya.
- 5. Untuk pegawai laki-laki tidak terikat dengan peraturan seperti poin 1, 2 dan 3, silahkan pilih Status PTKP sesuai dengan keadaan sebenarnya.

XII. Tanggal Kawin

Isilah Tanggal Kawin dengan cara klik kolom pengisian Tanggal Kawin kemudian pililah Tanggal Kawin sesuai dengan akta nikah/ buku nikah. **Tidak wajib** apabila Status Perkawinan diisi Janda/Duda Cerai Hidup, dan Janda/Duda Cerai Mati di Jenis KP4 Saya.

				Tanggal Kawin					*			
Tanggal Kawin	*			Pendidikan	0	Jun		✓ 20)23	~	0	
				Pekerjaan	Su	Мо	Ти	We	Th	Fr	Sa	
Pendidikan	Pilih 🗸	*		Golongan Darah					1	2	3	
Pekeriaan			Ketika diklik	Alamat (KTP)	4	5	6	7	8	9	10	
rekerjaan					11	12	13	14	15	16	17	
iolongan Darah	Pilih 🗙 *				18	19	20	21	22	23	24	
				Drowingi (KTD)	25	26	27	28	29	30		

Sebelum diklik

Setelah diklik

XIII. Pendidikan

Isilah Pendidikan dengan cara klik kolom pengisian pendidikan kemudian pilihlah pendidikan sesuai dengan data yang dimiliki. Untuk Jenis KP4 saya, pengisian Pendidikan **otomatis** terisi dengan data yang tersimpan di SIAP.

Pendidikan	Pilih	v *	
Pekerjaan			Ketika diklik
Golongan Darah	Pilih 🗸	*	
	Jika belum tal	hu atau ragu, maka silahk	

Pendidikan	Pilih	~	*
Pekerjaan	Tidak/ Belum Sekolah SD		
ongan Darah	SLTP SLTA		
	D1		ika si
	D2 D3 D4]
lamat (KTP)	S1 S2 Profesi		
	53	_	

Sebelum diklik

Setelah diklik







XIV. Pekerjaan

Isilah Pekerjaan dengan cara mengklik kolom pengisian Pekerjaan kemudian ketiklah sesuai dengan data yang dimiliki. Adapun ketentuan lain adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk Jenis KP4 Saya, kolom isian Pekerjaan otomatis terisi Pegawai Negeri Sipil.
- 2. Apabila anak, dan Suami/Istri belum memiliki pekerjaan bisa diisi dengan "-" di Jenis KP4 Suami/Istri, Anak Kandung/Anak Tiri/ Anak Angkat.

Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil *	Pek	erjaan	*
ngan Darah	Pilih * Jika belum tahu atau ragu, maka silahkan tes dahulu ke Yankes	gan	Darah	Pilih * Jika belum tahu atau ragu, maka silahkan tes dahulu ke Yankes
L	Kolom Isian Pekerjaan Jenis Kp4 saya			Kolom Isian Pekerjaan Selain Jenis Kp4 saya

XV. Golongan Darah

Isilah Golongan Darah dengan cara mengklik kolom pengisian Golongan Darah kemudian pilihlah Golongan Darah yang anda miliki. Apabila belum yakin dengan golongan darah yang dimiliki dapat ke Layanan Kesehatan DPR RI untuk melakukan **pengecekan golongan darah**.

Golongan Darah Dilih 🗸 *		Golongan Darah	Pilih 🗸	*
Jika belum tahu atau	Ketika diklik	Alamat (KTP)	A B O AB	hu ata

Sebelum diklik

Setelah Diklik

XVI. Alamat (KTP)

Isilah Alamat KTP dengan cara mengklik kolom pengisian Alamat KTP kemudian ketiklah data alamat/ atau jalan sesuai KTP. Diharapkan tidak mengisi data Provinsi (KTP), Kota (KTP), Kecamatan (KTP), Desa (KTP), ataupun Kode pos (KTP) di kolom pengisian Alamat KTP, dikarenakan terdapat kolom tersendiri untuk melakukan pengisian data tersebut.

Alamat (KTP)			
		-	 Diisi dengan data sesuai KTP.
	*	*	

Keterangan:

- 1. Pengisian Alamat KTP Jenis KP4 Anak Kandung/ Anak Tiri/ Anak Angkat yang **belum memiliki KTP**, pengisiannya dapat disamakan dengan **pegawai atau pasangan pegawai**.
- 2. Pengisian Alamat KTP Suami/Istri, Anak Kandung/Anak Tiri/ Anak Angkat yang alamatnya sama dengan alamat pegawai maka dapat disamakan.

	Salin dari Alamat KTP Saya	
Alamat (KTP)		
		*

 Digunakan ketika:
 Anggota keluarga lain memiliki alamat KTP yang sama dengan pegawai.
 Menyamakan alamat Anak yang belum memiliki KTP dengan pegawai.







XVII. Provinsi (KTP), Kota (KTP), Kecamatan (KTP), Desa (KTP), Kode Pos (KTP)

Isilah Provinsi (KTP), Kota (KTP), Kecamatan (KTP), Desa (KTP), Kode Pos (KTP) dengan cara

mengklik Menu tiga titik () disamping kanan masing-masing kolom pengisian Provinsi (KTP), Kota (KTP), Kecamatan (KTP), Desa (KTP), Kode Pos (KTP) kemudian akan muncul pop up pilihan Provinsi, Kota, Kecamatan, Desa, Kode Pos. Isilah sesuai dengan dokumen KTP. Apabila ingin

menghapus isian dapat mengklik Menu Clear (Clear).

Provinsi (KTP)	Clear *		Provinsi		
Kota (KTP)			Page: 1 V (6) (6) 1 - 1	0 / 35 (35) (b) (b) 10 V • Provinsi	¢ Aksi
Kecamatan (KTP)			01	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	PILIH
Kecalilatali (KTF)	(Liear) *	Ketika diklik	02	SUMATRA UTARA SUMATRA BARAT	PILIH
Desa (KTP)	Clear		04	JAMBI SUMATRA SELATAN	PILIH
			07	BENGKULU	PILIH
Kode Pos (KTP)	Clear *		. 09 10	KEP. BANGKA BELITUNG DKI JAKARTA	PILIH

Sebelum diklik

Setelah Diklik

Apabila Anak Kandung/ Anak Tiri/ Anak Angkat **belum memiliki KTP**, pengisiannya dapat disamakan dengan **pegawai atau pasangan pegawai**.

XVIII. Alamat (Domisili), Provinsi (Domisili), Kota (Domisili), Kecamatan (Domisili), Desa (Domisili), Kode Pos (Domisili)

Cara pengisian Alamat (Domisili), Provinsi (Domisili), Kota (Domisili), Kecamatan (Domisili), Desa (Domisili), Kode Pos (Domisili) ada dua yakni:

- 1. Apabila data domisili dengan data KTP **berbeda** maka, pengisian data sesuai dengan tata cara pengisian 11. Alamat (KTP), dan 12. Provinsi (KTP), Kota (KTP), Kecamatan (KTP), Desa (KTP), Kode Pos (KTP).
- 2. Apabila data domisili dengan data KTP sama maka, dapat menyalin data ktp ke data

domisili dengan cara mengklik Menu Salin dari Alamat KTP (

XIX. Email Pribadi, No HP Kontak Pribadi, Nama Kontak Darurat, Hubungan Kontak Darurat, No HP Kontak Darurat

Isilah Email Pribadi, No HP Kontak Pribadi, Nama Kontak Darurat, Hubungan Kontak Darurat, No HP Kontak Darurat dengan cara mengklik masing-masing kolom pengisiannya kemudian ketiklah data sesuai data yang anda miliki.

Email Pribadi	*	
No HP Kontak Pribadi	*	>
Nama Kontak Darurat	*	
Hubungan Kontak Darurat	*	
No HP Kontak Darurat	*	│ ───►

Email diluar email kantor

Salin dari Alamat KTP

Nomor HP yang memiliki Aplikasi WA

Orang yang bersedia menjadi kontak darurat Status Hubungan dengan Kontak Darurat. Contoh pengisian: Istri, Saudara, Paman Nomor HP yang memiliki Aplikasi WA







XX. Pekerjaan/ Usaha Sampingan Lainnya, Besaran Penghasilan

Isilah dengan Pekerjaan/ Usaha Sampingan Lainnya dan Besaran Penghasilannya dengan cara mengklik kolom isiannya kemudian ketik data yang dimiliki. Adapun cara pengisiannya sebagai berikut:

- Apabila hanya memiliki satu Pekerjaan/ Usaha Sampingan Lainnya maka diisi dengan cara mengetik data Pekerjaan/ Usaha Sampingan Lainnya pada kolom pengisiaannya dan mengisi Besaran Penghasilannya **per bulan** dengan cara mengetik data penghasilan dengan format **"Rp. Nominal"**. Contoh: Rp. 8.000.000
- Apabila memiliki lebih dari Pekerjaan/Usaha Sampingan Lainnya maka semua pekerjaan wajib disertakan dengan format "Pekerjaan/Usaha Sampingan Lainnya Pertama, Pekerjaan/Usaha Sampingan Lainnya Kedua, dan seterusnya. Contoh: Jualan Pecel Lele, Donate Tiktok, Adsense Youtube, Dividen, Trading Saham, dan Jasa Tukar Uang. Untuk Besaran Penghasilannya dapat diisi dengan cara menjumlah seluruh penghasilan dari Pekerjaan/Usaha Sampingan Lainnya kemudian mengisi Besaran Penghasilannya per bulan dengan cara mengetik data penghasilan dengan format "Rp. Nominal". Contoh: Rp. 30.000.000.
- 3. Apabila tidak memiliki Pekerjaan/Usaha Sampingan Lainnya maka dibiarkan kosong.

Pekerjaan / Usaha Sampingan Lainya		Apabila memiliki lebih dari satu dapat mencantumkan semuannya
Besaran Penghasilan Pekerjaan / Usaha Sampingan Lainya	 •	Diisi dengan format Rp. Nominal

XXI. Besaran Penghasilan Pensiun/Pensiun Janda

- Apabila memiliki penghasilan dikarenakan kondisi pensiun maupun pensiun janda, maka isilah dengan cara mengklik kolom pengisian kemudian isilah besaran penghasilan **per bulan** tersebut dengan format "**Rp. Nominal**". Contoh: Rp. 4.000.000.
- 2. Apabila tidak memiliki Penghasilan Pensiun/Pensiun Janda maka dibiarkan kosong.
- XXII. Pas Foto, KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Cerai, Akta Kematian, Surat Keterangan Suami Tidak Berpenghasilan dari Camat/ Lurah, Surat Keputusan Pengadilan Hak Asuh Anak, Surat Keterangan Tanggungan Keluarga dari Lurah, Surat Keputusan Pengadilan Tentang Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Kuliah.

Isilah Pas Foto, KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Cerai, Akta Kematian, Surat Keterangan Suami Tidak Berpenghasilan dari Camat/ Lurah, Surat Keputusan Pengadilan Hak Asuh Anak, Surat Keterangan Tanggungan Keluarga dari Lurah, Surat Keputusan Pengadilan Tentang Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Kuliah dengan cara mengklik Menu Choose File (

Choose File) kemudian pilih file dokumen yang diperlukan. Apabila terdapat tanda "*" pada kolom pengisian menandakan bahwa wajib diupload. Adapun format file yang dilampirkan adalah sebagai berikut:







- 1. Pas Foto:
 - Foto menampilkan *potrait* setengah badan dengan pakaian rapi dan menggunakan *background* merah.
 - Ukuran 3x4 cm (354 x 472 pixel).
 - Kualitas 360p.
 - Format Extension adalah *. Jpg (Joint Photographic Expert Group).
- 2. KTP:
 - Dokumen dalam bentuk *Scan* dengan latar belakang kertas putih A4 (29.7 x 21 cm atau 2480 x 3508 pixel) dengan posisi KTP *landscape* di kiri atas posisi kertas, dan posisi Kertas A4 *Potrait*.
 - Kualitas 360p.
 - Format *Extension* adalah *.Pdf (*Portable Document Format*).
 - Adapun posisi scan KTP dengan latar belakang A4 adalah sebagai berikut:

KT	P		
	Ba	<i>ckground</i> putih A4	







- 3. Kartu Keluarga:
 - Kualitas 360p,
 - Format *Extension* adalah *.Pdf.
 - Adapun posisi *scan, size* ukuran kartu keluarga adalah sebagai berikut:



- 4. Akta Nikah, Akta Cerai, Akta Kematian, Akta Lahir, Surat Keterangan Suami Tidak Berpenghasilan dari Camat/ Lurah, Surat Keputusan Pengadilan Hak Asuh Anak, Surat Keterangan Tanggungan Keluarga dari Lurah, Surat Keputusan Pengadilan Tentang Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Kuliah:
 - Kualitas 360p.
 - Format *Extension* adalah *.Pdf.
 - Apabila dalam satu dokumen terdiri lebih dari satu halaman harap dijadikan discan semua halaman dan dijadikan satu dalam satu file *.Pdf. Contoh Surat Keterangan Suami Tidak Berpenghasilan dari Camat/Lurah terdiri dari dua lembar, maka di-*scan* semua lembar Surat Keterangan tersebut lalu dijadikan satu file *.PDF.
 - Adapun posisi scan dan size dokumen adalah sebagai berikut:









Jika ingin mendelete file yang diupload dengan mengklik Menu Delete (^[Delete]) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Apabila ingin mendelete file masih dalam tahap pengisian data, maka klik Menu Delete untuk mendelete file yang diupload.
- 2. Apabila ingin mendelete file akan tetapi data sudah tersimpan, maka harus mendelete data KP4 dengan cara klik Menu Delete pada halaman Daftar KP4.
- 3. Apabila ingin mendelete file dan diganti dengan file yang benar, tapi data KP4 sudah tersimpan, maka:
 - Klik Menu Edit pada halaman Daftar KP4 untuk edit data KP4.
 - Delete file upload yang dimaksud.
 - Upload file yang benar.
 - Klik Menu Simpan.

Perhatian, apabila file hanya didelete saja tanpa mengupload file baru, maka file yang didelete tetap ada.

Daftar KP4									
Tambah KP4				Kirim I	CP4 Final				
Data Diri 🔶	Detail Data	¢	Alamat KTP ¢	Alamat Domisili 🕈	Lainya	¢	Dokumen 💠	Status ¢	Aksi ¢
					Untuk Edit	t da	ta KP4	Draft	EDIT DELETE
							Untu	ık Delete	data KP4
							H		







XXIII. Tanda Tangan

Isilah Tanda Tangan dengan cara mengklik Menu tanda tangan (^{Tanda Tangan}) kemudian tanda tangan digital melalui pointer mouse, apabila menggunakan *device* yang *touchscreen* dapat memanfaatkan *touchscreen* untuk tanda tangan.

	E-Signature Bubuhi tanda tangan anda di dalam kotak
Tanda Tangan Hapus Tandatangan * Ketika diklik	Teken Hapus

Ketika selesai tanda tangan silahkan untuk mengklik Menu Teken (^{Teken}), apabila ingin menghapus tanda tangan untuk mengklik Menu Hapus (^{Hapus}).

XXIV. Menyimpan Data

Apabila sudah mengisi semua data KP4 di Satu Jenis KP4, Anda dapat menyimpan data dengan

mengklik menu warna hijau yang tertulis simpan	Simpan) untuk menyimpan data yang telah
diisi. Apabila ingin membatalkan dapat mengklik perlu diperhatikan:	menu batal (Batal). Ada beberapa hal yang

- 1. Apabila terjadi ketidaksesuaian NIK, Nama, dan KK akan muncul peringatan saat menekan Menu. Harap untuk memperbaiki apabila peringatan muncul.
- Apabila terjadi kurang dalam mengisi kolom yang diwajibkan, maka akan muncul peringatan disetiap kolom yang belum diisi. Harap untuk mengisi kolom yang belum diisi. Tanda "*" pada kolom pengisian menandakan bahwa wajib diisi.
- 3. Apabila terdapat file upload yang berbeda dengan format yang ditentukan, maka akan muncul peringatan bahwa file tidak sesuai. Harap untuk menyesuaikan kembali filenya.
- 4. Data tidak bisa disimpan jika kolom upload yang diwajibkan tidak diisi. Tanda "*" pada kolom pengisian menandakan bahwa wajib diisi.
- 5. Tidak dapat melakukan penginputan lebih dari satu Jenis KP4 secara serentak. Satu Jenis KP4 diisi sampai selesai baru disimpan, kemudian baru bisa mengisi Jenis KP4 lainnya. Contoh: Jenis KP4 Istri perlu diisi dahulu, sampai selesai kemudian klik Menu Simpan, maka data KP4 Istri tersimpan. Baru beralih ke Jenis KP4 Anak, diisi sampai selesai kemudian klik Menu Simpan, maka data KP4 anak tersimpan.







XXV. Timeline Update Data KP4

Update Data KP4 dilakukan secara periodik kecuali terdapat kasus khusus. Adapun Timeline Update Data KP4 dapat dilihat dibawah ini:

L				Tanggal & Timeline																													
Ν	lo.	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	1 Keua peng	ngan membuat laporan untuk nasilan pegawai											2			1																	
	2 Perio	de Pegawai Update KP4										D	(C)	E		I																	
	Perio 3 pemb ada c	de Verifikasi Kp4, dan peritahuan ke pegawai jika harus liperbaiki																															

- 1. Periode Bulanan Pengupdatean KP4: 15-21 tiap Bulan
- 2. Periode Verifikasi dan Perbaikan KP4 dari data yang masuk: 21-31 tiap Bulan
- 3. Periode Keuangan Pembuatan Laporan untuk Penghasilan Pegawai: 1-5 tiap Bulan

Apabila belum ada pembukaan periode update data maka akan tampil seperti dibawah ini:



Daftar KP4 Pedoman Pengisian KP4 (Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai) nbol FINAL hanya setelah seluruh data KP4 sel Tambah Data KP4 Alamat KTP Data Diri Detail Data Lainva Aksi Alamat Dok Status . ٠ . Draft EDIT

Apabila sudah ada pembukaan periode update data maka akan tampil seperti dibawah ini:

